

## PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN

Rismatul Neina Kurlia Kholim<sup>1</sup>, Mariama Jauharotul Inayah<sup>2</sup>, Syah Jehan Khalifatul Anwar<sup>3</sup>,  
Iska Dwi Ramadhani<sup>4</sup>, Waluyo<sup>5</sup>  
<sup>1-5</sup>UIN Raden Mas Said Surakarta  
<sup>1</sup>[rismatulnaina@gmail.com](mailto:rismatulnaina@gmail.com), <sup>2</sup>[mariamainayah768@gmail.com](mailto:mariamainayah768@gmail.com), <sup>3</sup>[khalifatuljehan@gmail.com](mailto:khalifatuljehan@gmail.com),  
<sup>4</sup>[iskadwi97@gmail.com](mailto:iskadwi97@gmail.com), <sup>5</sup>[waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id)

### ABSTRAK

Wakaf produktif adalah inovasi dalam pengelolaan aset wakaf yang bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Paradigma ini menawarkan pendekatan modern yang mendukung pembangunan ekonomi syariah melalui pemanfaatan aset wakaf untuk sektor produktif seperti bisnis, pendidikan, dan pemberdayaan usaha mikro. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi besar wakaf di Indonesia yang mencapai triliunan rupiah, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi syariah serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, mengacu pada literatur, laporan resmi, dan data terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat memperkuat sistem ekonomi syariah dengan menciptakan sumber pendanaan alternatif, mendukung sektor keuangan mikro, dan mengurangi kesenjangan sosial. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi masyarakat dan keterbatasan regulasi, namun peluang besar muncul melalui digitalisasi dan inovasi teknologi seperti platform *crowdfunding* syariah. Kesimpulannya, wakaf produktif memiliki potensi strategis dalam membangun kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Optimalisasi memerlukan literasi yang lebih baik, pengelolaan profesional, dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah.

**Kata Kunci:** Wakaf produktif, ekonomi syariah, pembangunan ekonomi, digitalisasi, pemberdayaan umat.

### Article History

Received: December 2024  
Reviewed: December 2024  
Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI :  
10.8734/Musyteri.v1i2.365  
Copyright : Author  
Publish by : Musytari



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi syariah. Dalam pengertian klasik, wakaf sering kali dimanfaatkan untuk keperluan ibadah, pendidikan, dan sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, paradigma pemanfaatan wakaf bergeser ke arah yang lebih produktif, yaitu wakaf yang tidak hanya berorientasi pada kebermanfaatannya sosial tetapi juga pada pengembangan ekonomi umat secara berkelanjutan (Iskandar, 2020).

Di era modern, konsep wakaf produktif mulai mendapat perhatian lebih, terutama sebagai solusi untuk menjawab tantangan ekonomi umat Islam di tengah persaingan global. Wakaf produktif mengacu pada pengelolaan aset wakaf dengan model yang menghasilkan pendapatan, seperti pengelolaan tanah untuk usaha, investasi pada bisnis syariah, atau pengembangan properti komersial. Pendekatan ini memungkinkan nilai manfaat wakaf terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas (Masyita & Febianto, 2022).

Pemerintah Indonesia juga mendukung pengembangan wakaf produktif melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Salah satunya adalah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang aktif mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mengelola wakaf secara profesional dan akuntabel. Data menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal (BWI, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf produktif dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah di era modern, dengan fokus pada bagaimana pengelolaan wakaf yang inovatif dan transparan dapat menjadi katalisator bagi pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi wakaf produktif di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep, implementasi, serta tantangan dan peluang wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, laporan resmi dari lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, serta publikasi digital yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Fokus utama pengumpulan data adalah pada literatur yang membahas isu-isu terkini mengenai wakaf produktif di Indonesia dan potensinya dalam mendorong perekonomian syariah.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan, klasifikasi, analisis isi, dan sintesis. Sumber literatur dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti konsep wakaf produktif, praktik pengelolaannya, serta kendala yang dihadapi. Teknik analisis isi digunakan untuk memahami pola dan hubungan antar-temuan dari berbagai sumber. Selanjutnya, sintesis dilakukan untuk mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam sebuah kerangka yang memberikan gambaran komprehensif. Keabsahan data dijamin dengan memilih sumber yang kredibel dan terkini, baik dari literatur akademik maupun laporan resmi. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan kajian mendalam yang dapat mendukung rekomendasi strategis dalam pengelolaan wakaf produktif di era modern.

## PEMBAHASAN

Wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep wakaf tradisional yang selama ini identik dengan aset tidak bergerak seperti masjid, sekolah, atau kuburan. Menurut Ismail dan Tohirin (2020), wakaf produktif adalah bentuk inovasi pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi umat. Dalam pendekatan ini, aset wakaf dikelola secara profesional sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi. Konsep ini berakar pada *maqasid* syariah, yaitu pemenuhan tujuan syariah untuk mencapai kesejahteraan umat melalui pengelolaan harta secara produktif.

Menurut Abdullah (2021), wakaf produktif tidak hanya terbatas pada pengelolaan tanah untuk pertanian atau properti komersial, tetapi juga dapat mencakup investasi dalam sektor ekonomi modern, seperti saham syariah dan bisnis berbasis teknologi. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen yang mampu menjembatani kebutuhan pembangunan ekonomi umat di era digital. Potensi besar wakaf produktif terlihat dari nilai aset wakaf di Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp180 triliun, namun baru sebagian kecil yang termanfaatkan secara optimal (BWI, 2023).

Wakaf produktif memainkan beberapa peran penting. Pertama, wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang mendukung sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan usaha mikro. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyita dan Febianto (2022), yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif mampu menciptakan efek *multiplier* bagi perekonomian. Contohnya adalah pengelolaan tanah wakaf untuk pembangunan pusat bisnis syariah yang hasilnya digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Kedua, wakaf produktif dapat memperkuat sistem ekonomi syariah dengan menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif. Menurut Hasanah dan Nurhayati (2020), aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat mendukung pengembangan sektor keuangan mikro syariah melalui penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Model ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Malaysia dan Turki, yang sukses memanfaatkan wakaf untuk mendukung sektor produktif. Di Indonesia, langkah serupa mulai diterapkan melalui kolaborasi antara BWI, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah.

Ketiga, wakaf produktif berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Dengan model pengelolaan yang transparan dan akuntabel, hasil dari aset wakaf dapat didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Abdullah (2021) menekankan bahwa distribusi hasil wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Hasanah dan Nurhayati (2020), sebagian *besar* masyarakat Indonesia masih memahami wakaf dalam bentuk tradisional dan belum familiar dengan konsep wakaf produktif. Selain itu, masalah regulasi dan tata kelola juga menjadi kendala. Masyita dan Febianto (2022) menyatakan bahwa masih ada ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan kebutuhan pengelolaan wakaf produktif secara modern.

Namun, peluang pengembangan wakaf produktif di era modern cukup besar. Digitalisasi menjadi salah satu faktor kunci dalam mempermudah pengelolaan wakaf, mulai dari pengumpulan hingga pelaporan. Platform *crowdfunding* berbasis syariah, misalnya, dapat menjadi media yang efektif untuk menghimpun dana wakaf produktif dari masyarakat luas.

Selain itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan strategis, seperti insentif pajak untuk wakaf produktif, juga membuka jalan untuk pengembangan yang lebih luas.

Untuk mewujudkan potensi wakaf produktif secara optimal, diperlukan pendekatan holistik dalam pengelolaannya. Menurut Abdullah (2021), hal ini mencakup peningkatan literasi masyarakat, profesionalisasi pengelola wakaf, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah dan pemerintah. Pengelolaan yang baik tidak hanya akan meningkatkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf.

## KESIMPULAN

Wakaf produktif merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf yang mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi syariah di era modern. Dengan memanfaatkan aset wakaf secara produktif, manfaat yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga berdampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan sosial. Konsep ini selaras dengan prinsip maqasid syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara holistik.

Meskipun potensi wakaf produktif di Indonesia sangat besar, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf, keterbatasan regulasi, dan pengelolaan yang kurang profesional. Namun, era digital dan kebijakan pemerintah memberikan peluang besar untuk mengembangkan wakaf produktif melalui inovasi teknologi dan kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan yang terintegrasi, wakaf produktif dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat sistem ekonomi syariah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2021). *Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital: Peluang dan Tantangan*.

Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), 45-60.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2023). *Laporan Tahunan BWI: Optimalisasi Wakaf Nasional*. Jakarta: BWI.

Hasanah, N., & Nurhayati, I. (2020). Literasi Wakaf Produktif di Indonesia: Studi Empiris pada Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Keuangan Syariah*, 10(2), 132-145.

Iskandar, A. (2020). *Paradigma Baru Wakaf Produktif di Era Digital*. Jakarta: Gramedia.

Ismail, M., & Tohirin, A. (2020). Wakaf Produktif sebagai Solusi Pembangunan Ekonomi Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Islam Kontemporer*, 8(3), 221-234.

Masyita, D., & Febianto, I. (2022). *Potensi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Bandung: Pustaka Islam.